



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERTANAHAN  
TAHUN 2018-2022**



**DINAS PERTANAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2018-2022. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen Tahun 2017-2022.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran di bidang Pertanahan sehingga dapat tercapai kebijakan pembangunan yang diharapkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra karena dokumen ini merupakan dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait demi terwujudnya Pelayanan Pertanahan yang berkualitas serta mewujudkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bireuen, 24 Januari 2019

Kepala Dinas Pertanahan  
Kabupaten Bireuen



**HANAFIAH, SP**

Pembina Utama Muda

19681231 199803 1 028

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPK dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Rencana Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPK yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Renstra OPD melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapainya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya RPJMD Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2022, Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen juga menyusun Rencana Stategisnya untuk tahun 2018 - 2022.

## Pengertian Perencanaan Strategi

1. Proses memutuskan program yang akan dijalankan suatu organisasi serta jumlah sumber daya yang di alokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang;
2. Perumusan strategi adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategi adalah proses mengimplementasikan strategi.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen dirumuskan dan disusun berdasarkan pada :

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen 2017-2022;
- Tugas pokok dan fungsi;
- Memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang;
- Berbagai Kebijakan Pemerintah kabupaten Bireuen.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Kerja merupakan suatu keharusan sebagai wujud tanggung jawab dari instansi pemerintah yang menjalankan program untuk dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Adapun landasan hukum Renstra yang menjadi suatu keharusan bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen untuk menyusun Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Peraturan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- p. Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan;

- q. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- r. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan kantor Pertanahan Aceh;
- s. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- t. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017- 2022;
- u. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh 2017-2022;

Sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat/memiliki Rencana Kerja (RENJA) yang disusun berpedoman kepada RESTRA OPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra OPD.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD). Dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), RENJA OPD, RKA, OPD dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, Profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra OPD. Namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja OPD,

RKA OPD dan APBK yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja OPD dan RKA OPD berbasis penganggaran. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian Kinerja Pembangunan Daerah sehingga mudah untuk ditransformasi ke dalam Rencana Tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengemukakan tentang penyusunan Renstra OPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBK, RPKD, Renstra OPD dan RKA sebagai penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra SKPK mencakup target Pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian diruangkan dalam RKPD, RENJA OPD, KUA APBK dan RKA OPD perlu berpedoman pada RPJMD. Untuk target Pencapaian SPM tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanismenya, proses dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah termasuk didalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA—OPD, RAPBD dan APBK. Mengingat RPJMD dan Renstra OPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja OPD dan RAPBK, maka dokumen Renstra OPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan kedalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam Permendagri tersebut.

Untuk itu Renstra SKPK perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategis, kebijakan dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolak ukur dan target kinerja capaian program yang jelas. yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, dasar Strategi kebijakan, Program dan kegiatan SKPK sesuai TUPOKSI SKPK dan

berpedoman pada Renstra ini dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bireuen.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Adalah :

- Untuk menindaklanjuti Visi dan Misi serta rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen 2017-2022;
- Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pertanahan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- Mempermudah pelaksanaan koordinasi kegiatan yang mencakup penelusuran, pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah serta pengadaan dan pengurusan hak- hak atas tanah;
- Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang rencana pembangunan tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan;
- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Dinas Pertanahan dalam menentukan prioritas- prioritas program di bidang pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan.

#### **b. Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanahan ini adalah agar dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh seluruh aparatur dalam membuat Rencana Kerja Tahunan SKPK dan untuk lebih maksimal, terarah, terkendali, efektif serta efisien dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian target yang diharapkan. Jadi tujuan Penyusunan Renstra tersebut adalah sebagai berikut :

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanahan dalam mengelola asset tanah yang lebih baik dan akuntabel;
- Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanahan untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai secara optimal.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan renstra dengan RPJMD dan Renja

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Dasar Hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pertanahan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam mengelola asset tanah yang lebih baik dan akuntabel.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bireuen periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pertanahan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pertanahan. Uraian tentang struktur organisasi ini ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana pada Dinas Pertanahan (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pertanahan berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya, menurut Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.

### 2.4 Hal – Hal Yang Dianggap Penting

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RPJMD Kabupaten Bireuen 2017-2022 yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan perencanaan pembangunan pada lima tahun mendatang.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DINAS PERTANAHAN.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan dipaparkan dengan mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor- faktor penghambat ataupun faktor- faktor pendorong dari Dinas Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJM.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor- faktor penghambat dan pendorong dari Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu- isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali permasalahan- permasalahan dari Dinas Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari :

1. Gambaran Umum Dinas Pertanahan
2. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Bireuen 2017-2022 Implikasi RT/RW bagi SKPK
3. Implikasi KLHS bagi SKPK

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen selama empat tahun.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanahan adalah strategi dan kebijakan Dinas Pertanahan untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas RPJMD Kabupaten Bireuen 2017-2022.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertanahan.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pertanahan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanahan dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bireuen 2017-2022.

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota, Serta Qanun kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Teknis Dinas Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

##### 2.1.1 Tugas Pokok Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanahan Kabupaten.

Uraian tugas dari organisasi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

##### A. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

##### A.1 Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas Pengendalian dan Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang Penatagunaan Tanah dan Bidang Hak Atas Tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Kabupaten Bireuen.

## B. Sekretariat

### B.1. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.
- b. Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

### B.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
- c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas pertanahan kabupaten sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## C. Bidang Penatagunaan Tanah

### C.1. Tugas

Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah.

Bidang Penatagunaan tanah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *landreform reform* tingkat kabupaten, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas kampong, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.
- b. Sub Bidang Inventarisasi dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, pengendalian dan penyebarluasan informasi serta P4T.

### C.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian dan penguasaan penggunaan tanah;
- d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T); dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## D. Bidang Hak Atas Tanah

### D.1. Tugas

Bidang Hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan Pengadaan tanah, Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah dan Pengurusan Hak Atas Tanah perorangan dan badan hukum serta melakukan Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan.

Bidang Hak Atas Tanah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan tanah, melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
- b. Sub Bidang Pengurusan Hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan badan hukum, melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan.

### D.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengadaan tanah;
- b. Pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah;
- c. Pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perorangan dan badan hukum;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan; dan

- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 2.1.2 **Fungsi Dinas Pertanahan**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dians pertanahan;
- b. Pelaksanaan pemnyusunan perencanaan dan program;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- d. Pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- e. Pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- g. Pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- h. Pembinaan UPTD;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya di bidang Pertanahan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PERTANAHAN

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen di dukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari:

Tabel. 2.1.

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan

No	Jabatan Struktural	Eselonering	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kepala Dinas	Eselon IIA	1 orang	4 (%)
2.	Sekretaris Dinas	Eselon IIIA	1 orang	4 (%)
3.	Kepala Bidang	Eselon IIIb	2 orang	8 (%)
4.	Kepala Sub Bagian/Bidang	Eselon IVA	6 orang	24 (%)
5.	Staf	-	15 orang	60 (%)
Jumlah			25 orang	100 (%)

Tabel. 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata 2	1 orang	4 (%)
2.	Strata 1	12 orang	48 (%)
3.	Sarjana Muda (D3)	3 orang	12 (%)
4.	SMA	9 orang	36 (%)
5.	SMP	- orang	-
Jumlah		25 orang	100 (%)

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari 25 orang pegawai di Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen, berpendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 4%, berpendidikan S1 sebanyak 12 orang atau 48%, berpendidikan D3 sebanyak 3 orang atau 12%, berpendidikan SMA sebanyak 9 orang atau 36% dan tidak terdapat pegawai yang berpendidikan SMP.

Tabel. 2.3

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Golongan Ruang Kepangkatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan IV	3 orang	12 (%)
2.	Golongan III	8 orang	32 (%)
3.	Golongan II	4 orang	16 (%)
4.	Golongan 1	- orang	-
5.	Honorer	10 orang	40 (%)
	Jumlah	25 orang	100 (%)

Berdasarkan golongan ruang kepangkatan, dari 24 orang pegawai di Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen, golongan IV sebanyak 3 orang atau 12%, golongan III sebanyak 8 orang atau 32%, golongan II sebanyak 4 orang atau 16%, golongan 1 tidak ada dan tenaga honorer sebanyak 10 orang atau 40%.

Sebagai penunjang operasional, Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen didukung dengan inventaris kantor/aset kantor yang secara umum dikelola dan dikoordinir sekretaris, yang dalam operasional pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing bidang sebagai penanggungjawabnya.

Ketersediaan sarana dan fasilitas juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping sumberdaya manusia yang profesional. Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen telah dilengkapi sarana dan fasilitas yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Untuk prasarana gedung belum memiliki ruang sendiri yang cukup representatife.

Adapun jenis sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.4  
Jumlah Aset Tetap

No	Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Komputer/ PC	2 unit	2	-
2	Laptop	5 unit	5	-
3	Printer	4 unit	4	-
4	AC	4 unit	4	-
5	Televisi	1 unit	1	-
6	UPS	3 unit	3	-
7	GPS	1 unit	1	-
8	Camera	2 unit	2	-
9	Mobil	1 unit	1	-

### **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

Didalam sistematika penulisan pada Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat Tabel Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah untuk Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sedangkan Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen baru beroperasi pada bulan Februari 2017. Maka Pencapaian kinerja perangkat daerah dari tahun 2013-2017 tidak dapat dicantumkan.

Pada Tahun 2019 Dinas Pertanahan akan melaksanakan beberapa program diantaranya :

1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
3. Penyuluhan Hukum Pertanahan.

4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah.
5. Penelusuran Sertifikat.

Dan melaksanakan beberapa pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bireuen, diantaranya :

1. Melayani pengurusan pembuatan Pra Sertifikat dan melakukan penelusuran sertifikat.
2. Melayani pengurusan perencanaan dan penggunaan tanah.
3. Membuat Pelatihan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
4. Melayani Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.**

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja untuk Pengembangan Pelayanan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

##### 1. Faktor Internal :

###### a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

5. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pertanahan;
  6. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelemahan (Weaknes)
1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa ruangan kerja yang belum memadai dan tempat penyimpanan dokumen;
  2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang hukum pertanahan.
  3. Kurangnya Anggaran dalam menyelesaikan sengketa ataupun dalam pembuatan Pra Sertifikat.

## 2. Faktor Eksternal :

### a. Kesempatan/Peluang (Opportunity)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pertanahan dan aset pemkab.
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola pertanahan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan dan aset pemkab.
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

b. Tantangan/Ancaman (Treath)

1. Hilangnya dokumen
2. Pekerjaan yang akan diselesaikan tidak berjalan secara optimal.
3. Terhambatnya sengketa yang akan diselesaikan dan proses pembuatan Pra Sertifikat juga tak dapat terealisasi.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan tugas pokok Dinas Pertanahan yang meliputi pelaksanaan urusan ketatausahaan/ kesekretariatan Dinas Pertanahan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengaturan, Penguasaan Dan Penatagunaan Tanah serta tugas Pengadaan dan Pengurusan Hak- Hak Atas Tanah, serta Penanganan Sengketa di Bidang Pertanahan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang cukup besar, untuk dapat melaksanakan semua tugas tersebut di atas sehingga dapat terlaksana dengan baik dan efisien. Tanggung jawab Dinas Pertanahan meliputi:

- Pendaftaran Sarana, Prasarana Dan Utilitas Perumahan
- Peta Bidang Tanah Aset Pemkab
- Penelusuran Hak Atas Tanah Pemkab
- Penyusunan Dan Pembuatan Aset Tanah Pemkab Bireuen
- Program Operasi Daerah Agraria
- Pengurusan Sertifikat Tanah Pemda
- Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah
- Kegiatan Tukar Guling Tanah dan Kawasan Hutan
- Penyelesaian Sengketa Di Bidang Tanah Aset Pemda.

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah, berikut dipaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah:

- a. Kurangnya sarana, prasarana dan peralatan penunjang kerja yang dimiliki.
- b. Belum optimalnya sistem pengelolaan tanah aset daerah
- c. Kurangnya pelayan publik yang berkualitas di bidang pertanahan
- d. Masih lemahnya pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi kepala daerah yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat :
  - a. Kualitas dan kinerja sumber daya manusia belum optimal.
  - b. Sarana dan prasarana gedung kantor masih kurang memadai
  - c. Kesejahteraan staf yang relatif masih rendah
  
2. Faktor-faktor pendorong :
  - a. Dukungan dana operasional
  - b. Nilai kebersamaan dalam SKPK lingkup Pemerintah Daerah
  - c. Peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.**

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus terus ditingkatkan.

Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUPA sebagai landasan yuridis atau dasar hukumnya, untuk menindaklanjuti amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UUPA memberikan landasan yuridis bagi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan tanah. Sebagai bagian dari kewenangan Negara berdasarkan Hak Menguasai dari Negara.

Tujuan pengelolaan pertanahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian konsideren huruf c dan d Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menyebutkan bahwa:

1. Pengaturan dan Pengelolaan Pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sengketa dan konflik pertanahan yang timbul.
2. Kebijakan Nasional dibidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum. Pengadministrasian pertanahan meliputi Tanah-tanah Hak dan Tanah Negara. Tanah Hak meliputi tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun yang dikuasai oleh Negara.
3. Badan hukum dengan hak-hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Sedangkan Tanah Negara meliputi tanah-tanah yang belum dilekati dengan suatu hak dan dikuasai langsung oleh Negara.

Pengertian Tanah Negara berbeda dengan tanah aset Pemerintah. Tanah Aset Pemerintah adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tanah aset pemerintah termasuk dalam golongan tanah Hak dan merupakan aset Negara yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang bersangkutan, sedangkan penguasaan yuridisnya ada pada Menteri Keuangan. Tanah aset pemerintah sebagai salah satu objek pendaftaran tanah dan penguasaan, pengelolaannya diberikan kepada instansi pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1965.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen Tahun 2017-2022, bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Bireuen yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2022 adalah :

**“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL,  
MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI’AT  
ISLAM”**

Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang, yang memiliki kunci pokok dijabarkan sebagai berikut :

**1) Bireuen Yang Adil dan Makmur**

Bermakna adanya keseimbangan dan kesebandingan dalam semua aspek pembanguna dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Keadilan dalam membangun Kabupaten Bireuen didasarkan pada keadilan komutatif yaitu keadilan yang merata, namun dalam keadaan tertentu juga diperhatikan adanya keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan berdasarkan kebutuhan bagi masing- masing masyarakat. Terciptanya keadilan akan membawa dampak secara langsung bagi tercapainya masyarakat bireuen yang makmur, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Bireuen yang didasarkan kepada asas keadilan. Kedua aspek keadilan dan makmur adalah suatu tujuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

**2) Bireuen yang Aman dan Damai**

Bermakna terciptanya ketenangan, kenyamanan, serta kedamaian dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen dengan berlandaskan nilai- nilai kearifan lokal dan semangat MoU Helsinki serta Undang- Undang Pemerintahan Aceh.

### 3) **Berlandaskan Syariat Islam**

Bermakna bahwa, pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip good governance serta dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam secara kaffah. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang madani yaitu masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai selaras dengan terciptanya aparatur pemerintahan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bireuen tersebut, maka dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022, Misi tersebut adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbangan terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at islam;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi;
4. Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Terhadap perumusan visi, misi, sasaran dan tujuan diwujudkan dengan sebuah moto dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen periode 2017-2022 dengan slogan **“CEPAT, TEPAT, TUNTAS DAN IKHLAS”**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bireuen, Dinas Pertanahan mempunyai peranan dalam menunjang beberapa Misi Bupati Tahun 2017-2022 yaitu :

**Misi ke 5 (Lima)**

**“MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH”**

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3.1

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Untuk Pencapaian Visi Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program RPJMD	Isu Strategis SKPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi Terwujudnya Tertib Administrasi, Penataan dan Pemanfaatan tanah Program RPJMD</p> <p>1. Program Pembangunan sistem Pendaftaran tanah</p> <p>2. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah</p>	<p>1. Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Belum optimalnya sistem pengelolaan pertanahan</p> <p>3. Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan aset pertanahan</p> <p>4. Belum optimalnya pendataan aset tanah milik pemda</p> <p>5. Penyelesaian sengketa di bidang pertanahan serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya</p>	<p>1. Kualitas dan kinerja sumber daya manusia belum optimal</p> <p>2. Sarana dan prasarana gedung kantor masih kurang memadai</p> <p>3. Kesejahteraan staf yang relatif masih rendah</p>	<p>a. Dukungan dana operasional</p> <p>b. Nilai kebersamaan dalam lingkup pemerintah Daerah</p> <p>c. Peraturan perundang-undangan tentang pertanahan</p>

Apabila dihubungkan faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tugas dan fungsi

Dinas Pertanahan, maka inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan pada Dinas Pertanahan, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas SDM
- b. Menetapkan sistem pelayanan pendaftaran tanah yang jelas
- c. Menyusun anggaran dalam pembuatan Pra Sertifikat, penyelesaian sengketa tanah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah secara transparan dan akuntabel
- d. Menginformasikan penyuluhan hukum pertanahan kepada publik.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA

1. Analisa Lingkungan Internal

Yang merupakan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

Tabel 3.2

#### **FAKTOR – FAKTOR INTERNAL DINAS PERTANAHAN**

No	Peraturan	Faktor Internal
1.	Qanun No.3 Kab.Bireuen Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasidan Tata Kerja Teknis Dinas Pertanahan Dukungan Pimpinan/ Atasan Tersedianya Anggaran Komitmen karyawan yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan public</li> <li>2. Potensi Penggunaan Tanah</li> <li>3. Kompetensi SDM</li> <li>4. Sarana dan Prasarana Kerja</li> </ol>

## 2. Analisa Lingkungan Eksternal

Yang merupakan peluang dan tantangan sebagai berikut :

Tabel 3.3

### **FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL DINAS PERTANAHAN**

No	Peraturan	Faktor Eksternal
1.	Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh kabupaten/kota	1. Perkembangan perekonomian global 2. Perkembangan Informasi Teknologi 3. Peraturan tentang pertanahan 4. Potensi Konflik
2.	Peran Dinas Pertanahan yang Strategis	
3.	Adanya diklat teknis sengketa di bidang pertanahan Kemudahan berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat	

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.**

Dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen berpedoman pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Penataan Ruang Kabupaten Bireuen bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Bireuen sebagai Wilayah Berbasis Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Perindustrian dan Mitigasi Bencana”.

Sedangkan fungsi RTRW Kabupaten Bireuen adalah:

- a. Arahkan struktur, pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan Kabupaten.
- b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bireuen, maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Bireuen meliputi :

- a. Mengembangkan, meningkatkan dan mendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan serta pengelolaan kawasan budidaya yang berbasiskan pada kawasan agropolitan dan minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu, modernisasi dan tepat guna agar lebih ramah lingkungan.
- b. Mengedepankan potensi wilayah dan membuka investasi modal sebagai perwujudan untuk pengembangan perindustrian skala besar dan menengah dengan memberikan kenyamanan berinvestasi pada setiap pelaku usaha dengan menumbuhkan dorongan industri yang berbasiskan lingkungan hidup.
- c. Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan bidang jasa-jasa, terutama jasa perbankan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, professional dan terdepan.
- d. Mempertahan kelestarian alam dengan memperkecil resiko kebencanaan dengan melakukan penerapan dan pengelolaan terhadap ruang berbasiskan mitigasi kebencanaan.
- e. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis agropolitan, minapolitan, perindustrian, jasa-jasa dan mitigasi bencana, dan

- f. Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertanahan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (**Framework of thinking**) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (**mainstreaming**) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijaka, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembanguna suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen memiliki factor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan dan tidak melaksanakan telaahan RTRW dan KLHS karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administrative. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Dinas Pertanahan:

- Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal.
- Sarana dan Prasarana kerja perlu diremajakan dan ditingkatkan.
- Terbatasnya dana penunjang kegiatan.
- Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan terutama dalam menyikapi adanya sengketa yang mungkin terjadi di bidang pertanahan.
- Belum optimalnya koordinasi dalam Pengelolaan Dan Pengamanan Tanah Aset Pemda.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L:

- Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.
- Mewujudkan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah.
- Mewujudkan pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan pertanahan.
- Menyiapkan rancangan Qanun dan Produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Sistem Pertanahan dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum lainnya.
- Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten :

- Penilaian aparatur belum berorientasi pada penilaian kinerja dan prestasi kerja.

- Penerapan *reward and punishmet* untuk aparaturnya yang berprestasi dan yang melanggar aturan kepegawaian belum optimal.
- Belum jelasnya pola pembinaan karir pegawai

#### 4. Implikasi RTRW :

- Adanya aturan hukum atau perundang-undangan dibuat untuk membatasi dan melindungi serta kepastian hukum terhadap keadaan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dalam pembuatannya tentunya sesuai dengan aturan hukum yang di atasnya. Alih fungsi lahan yang menjadi perhatian penting dalam kehidupan masyarakat sekarang, perlu adanya dalam pembuatan aturan hukum penting untuk diperhatikan termasuk implikasi aturan tersebut. Kebijakan yang dibuat dapat membentuk atau mempengaruhi keadaan dan lingkungan ditempat kebijakan tersebut dibuat termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai aturan yang baku dalam pembentukan ruang wilayah Kabupaten atau Kota. Karena lahan merupakan penyeimbang dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dan tentunya akan berpengaruh dengan generasi penerus. Dengan ini Pembangunan Berkelanjutan sangat penting sebab merupakan upaya sadar terencana dengan memadukan beberapa aspek indikator yaitu lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

## 5. Implikasi KLHS :

- Sesuai dengan Penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana atau program pembangunan harus dijiwai dengan kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal ini, undang undang tersebut mengamanatkan dilaksanakannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) demi menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana dan progrma yang dilaksanakan pemerintah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip prinsip pembanguna berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Secara umum KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan sekaligus mendorong pemenuhan tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dari suatu kebijakan rencana dan program pembangunan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (*self assesment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANAHAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja SKPK selama 5 (lima) tahun.

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal di bidang pertanahan.
- b) Pengelolaan perijinan, penggunaan tanah, data dan informasi pertanahan.
- c) Penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah melalui koordinasi dan kerjasama dengan kelembagaan yang lain.
- d) Pengawasan pemanfaatan tanah kosong atau tanah terlantar.
- e) Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan baik antar perorangan maupun lembaga.
- f) Tidak ada sejangkal tanah di daerah Kabupaten Bireuen yang tidak terdata atau tidak ada sertifikat.

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran

yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Dinas Pertanahan adalah :

- a) Meningkatkan mutu pelayanan yang optimal di bidang pertanahan
- b) Terbentuknya kesatuan sistem yang padu dalam hal perijinan, penggunaan tanah, data dan informasi pertanahan
- c) Persiapan pengadaan tanah melalui koordinasi dan kerjasama kelembagaan
- d) Pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kosong atau tanah terlantar
- e) Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan antar perorangan maupun lembaga.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANAHAN**

##### 5.1.1 Strategi

Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif.

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kinerja Dinas Pertanahan
2. Meningkatkan SDM SKPK Dinas Pertanahan
3. Meningkatkan kinerja fisik
4. Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

##### 5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas pertanahan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum;

4. Peningkatan pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan preundang-undangan pertanahan; dan
5. Peningkatan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dengan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Pertanahan dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen 2017-2022.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Bireun untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

#### **7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANAHAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMK sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMK. Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMK Tahun 2017-2022.

Indikator kinerja Dinas Pertanahan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanahan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK dan indikator kinerja Dinas Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK dapat ditampilkan dalam bentuk tabel terlampir:


## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis Jangka Menengah sesuai dengan kurun waktu perwujudannya mencakup 5 (lima) tahun kedepan, yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah di tetapkan kedalam program. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2007–2027, dalam rangka pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplemnetasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dievaluasi melalui LKIP Tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Tahun 2018–2022 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang pertanahan. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari penjabaran RPJMD Kabupaten Bireuen dan diharapkan Renstra tahun 2018–2022 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2022 yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen akan mengambil langkah-langkah dalam mengimplementasikan Rensta ini sesuai visi, misi dan fungsi serta tugas pokoknya.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 17 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN  
 BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN



Keterangan :

- Garis Komando
- - - - - Garis Pembinaan

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12
			Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	30	0
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	12	12	12	12
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	3	3	3	3
2.	Meningkatkan Sistem Pendaftaran Tanah asset Pemkab	Terdatanya kepemilikan tanah asset Pemkab	Persentase pendataan kepemilikan tanah asset Pemkab	30	40	45	50	60
			Jumlah tanah asset pemkab yang tersertifikasi	0	150	150	150	150
			Persentase pengembangan system informasi pertanahan	0	35	50	65	75
			Jumlah Konflik Tanah	0	10	10	10	10

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Bireuen

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	12	12	12	12	12	12	1.760
2.	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	12	12	12	12	12	265
3.	Meningkatnya Disiplin Aparatur	0	0	0	0	30	0	18
4.	Jumlah Pelatihan teknis ASN	0	3	3	3	3	3	140
5.	Persentase Pendataan Kepemilikan Tanah Asset Pemkab	0	30	40	45	50	60	930
6.	Jumlah Tanah Asset Pemkab yang Tersertifikasi	0	0	150	150	150	150	310
7.	Persentase Pengembangan System Informasi Pertanahan	0	0	35	0	0	0	2.500
8.	Jumlah Konflik Tanah	0	0	0	10	10	10	320

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b>				
<b>TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI'AT ISLAM</b>				
<b>MISI 5</b>				
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih</b>				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala
			Peningkatan Disiplin Aparatur	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
2.	Meningkatkan Sistem Pendaftaran Tanah Asset Pemkab	Terdatanya Kepemilikan Tanah Asset Pemkab	Persentase pendataan kepemilikan tanah asset pemkab	Terinventarisasinya seluruh aset Pemerintah Kabupaten Bireuen
			Jumlah tanah asset pemkab yang tersertifikasi	Kabupaten yang belum bersertifikat dan yang sudah bersertifikat
			Persentase pengembangan system informasi pertanahan	Optimalisasi penggunaan teknologi SIMTANAH dalam mempermudah pencaharian letak lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Bireuen
			Jumlah konflik tanah	Terselesaikannya tapal batas antar daerah dan sengketa atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bireuen

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5															
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Meningkatnya Pelayanan Administrasi		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	12	12	356	12	324	12	350	12	359	12	370	12	1,760	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Peranko, Materai dan Biaya paket pengiriman	Materai 350 Lembar	Materai 250 Lembar	5	Materai 250 Lembar	5	Materai 300 Lembar	5	Materai 300 Lembar	5	Materai 350 Lembar	5	Materai 1.450 Lembar	25	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : jaringan komputer, iuran telepon dan internet.	Biaya Telepon dan Biaya Internet	Biaya Telepon dan Biaya Internet	10	Biaya Telepon dan Biaya Internet	10	Biaya Telepon dan Biaya Internet	10	Biaya Telepon dan Biaya Internet	10	Biaya Telepon dan Biaya Internet	10	Biaya Telepon dan Biaya Internet	50	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : honorarium pelaksana administrasi keuangan	7 orang pelaksana administrasi keuangan	7 orang pelaksana administrasi keuangan	18	9 orang pelaksana administrasi keuangan	18	9 orang pelaksana administrasi keuangan	18	9 orang pelaksana administrasi keuangan	19	43 orang pelaksana administrasi keuangan	91			Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	1 orang cleaning service	1 orang cleaning service	7	1 orang cleaning service	7	1 orang cleaning service	7	1 orang cleaning service	7	1 orang cleaning service	7	1 orang cleaning service	35	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan	Output : jasa perbaikan peralatan kantor	service AC, Laptop, Printer,CPU, dan sebagainya	1 Set Peralatan Kantor	12	1 Set Peralatan Kantor	12	1 Set Peralatan Kantor	10	1 Set Peralatan Kantor	10	1 Set Peralatan Kantor	10	1 Set Peralatan Kantor	54	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : alat tulis kantor	63 Item	63 Item	20	63 Item	20	63 Item	20	66 Item	20	66 Item	20	321 Item	100	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : barang cetakan dan penggandaan	7 Item	9 Item	20	6 Item	20	9 Item	20	11 Item	20	11 Item	20	46 Item	100	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		012	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan Bangunan kantor	Output : alat-alat listrik dan elektronik	4 Item	4 Item	10	2 Item	10	3 Item	10	4 Item	10	4 Item	10	17 Item	50	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output : peralatan dan perlengkapan kantor	9 Item	9 Item	150	9 Item	116	9 Item	144	9 Item	150	9 Item	150	45 Item	710	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		015	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : surat kabar	1 Surat kabar dan buku bacaan lainnya	1 Surat kabar dan buku bacaan lainnya	3	1 Surat kabar dan buku bacaan lainnya	3	1 Surat kabar dan buku bacaan lainnya	3	1 Surat kabar dan buku bacaan lainnya	5	1 Surat kabar dan buku bacaan lainnya	5	1 Surat kabar dan buku bacaan lainnya	19	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : makanan dan minuman rapat dan tamu	2 Item	2 Item	12	2 Item	14	2 Item	12	2 Item	14	2 Item	14	10 Item	66	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
		018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Output : Rapat dan konsultasi ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	90	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	90	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	90	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	90	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	100	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	460	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Lancarnya pelayanan perkantoran	12	12	35	12	50	12	50	12	60	12	70	12	265	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen

		024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jasa Service, BBM dan suku cadang kendaraan dinas/operasional	1 Unit Kendaraan Dinas	1 Unit Kendaraan Dinas	35	1 Unit Kendaraan Dinas	30	1 Unit Kendaraan Dinas	30	1 Unit Kendaraan Dinas	30	1 Unit Kendaraan Dinas	155	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen			
		042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Output : Gedung Kantor	1 Paket Ruang Dinas Pertanahan	Pemeliharaan 1 Paket Ruang	0	Pemeliharaan 1 Paket Ruang	20	Pemeliharaan 1 Paket Ruang	20	Pemeliharaan 1 Paket Ruang	30	Pemeliharaan 1 Paket Ruang	40	Pemeliharaan 1 Paket Ruang	110	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Peningkatan disiplin berpakaian dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	30	18	0	0	57	18	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
			Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output : Pakaian Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	30 pasang Pakaian	18	0	0	57 pasang Pakaian	18	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Peningkatan kualitas ASN sesuai kompetensi	0	3	30	3	20	3	30	3	30	3	30	9	140	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
		064	Bimtek Pertanahan	Output : Pelatihan	0	3	30	3	20	3	30	3	30	3	30	9	140	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
Meningkatkan Sistem Pendaftaran Tanah Asset Pemkab	Terdatanya Kepemilikan Tanah Asset Pemkab		<b>Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</b>	Mudah mendapatkan informasi lokasi tanah Pemkab	0	30	100	40	220	45	180	50	200	60	230	60	930	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
		003	Peta Bidang Tanah Aset Pemkab	Output : Peta Bidang Tanah Aset Pemkab	1	30	100	40	220	45	180	50	200	60	230	60	930	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
			<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	Tersedianya SDM yang berkualitas dan terawasinya Pemanfaatan tanah	0	0	50	150	50	150	60	150	70	150	80	150	310	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
		002	Penyuluhan Hukum Pertanahan Pemkab Bireuen	Output : Penyuluhan hukum	0	1	20	1	20	1	20	0	0	0	0	1	100	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
		004	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaat Tanah	Output : Tanah asset Pemkab yang terawasi	0	1	30	1	30	1	30	0	0	0	0	1	150	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
		005	Penelusuran Sertifikat	Output : Sertifikat	0	1	30	150	30	150	30	0	0	0	0	150	60	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
			Sosialisasi Kepemilikan Hak Atas Tanah Kepada Aparatur Kecamatan Desa	Output : Terlaksananya Sosialisasi Kepemilikan Hak Atas Tanah Kepada Aparatur Kecamatan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
			Pendataan Aset Tanah Pemkab Bireuen	Output : Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Terlaksananya Kegiatan Pemasangan Pamflet Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	150	30	150	30	150	30	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen
			Pembuatan Pamflet Tanah Pemkab	Output : Pamflet Tanah	0	0	0	0	0	0	0	150	30	150	30	150	30	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
			Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Konflik Tanah	0	0	0	0	0	10	100	10	110	11	110	40	320	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen	
	001	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Output : Terlaksananya Penyelesaian Konflik-konflik	0	0	0	0	0	10	110	11	110	11	110	32	320	Dinas Pertanahan	Kab. Bireuen		

Demikian Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 dan RKPD pada setiap tahunnya.

Bireuen, 24 Januari 2019



Kepala Dinas Pertanahan  
Kabupaten Bireuen

**HANAFIAH, SP**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19681231 199803 1 028